



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1741 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk:
- a. memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; dan
 - b. menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Kepala Rumas Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung Nomor HK.02.03/D.XIV.4.1.3/22052/2024 perihal Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pamilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menerima daftar

Tim Pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1737 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan susunan personil Tim Pemeriksa Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Tim Pemeriksa Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yaitu:

1. melakukan pemeriksaan kesehatan untuk menilai status Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
2. mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya;

3. melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika yang bertujuan untuk mengidentifikasi:
 - a. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik dan psikis;
 - b. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; dan
 - c. Korban penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
4. melaksanakan rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dan Tim Penilai Kesehatan;
5. menyimpulkan hasil penilaian pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
6. menyampaikan hasil penilaian pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

★Rozalinda Erita



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1741 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA
DAN TIM PENILAI KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

TIM PENILAI KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL
BUPATI SUKABUMI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Ketua : dr. Andri Reza Rahmadi, Sp.PD-KR., M.Kes
Wakil Ketua : dr. Esti Aryanti Wulandari
Sekretaris : dr. Martha Landauw, Sp.Ok
Anggota :
a. Medis :

1. Dr. dr. Lina Lasminingrum, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Oto.(K)., M.Kes
2. dr. Shinta Fitri Boesoirie, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.F.P.R(K)., M.Kes
3. Dr. dr. Melati Sudiro, Sp.T.H.T.K.L., M.Kes
4. dr. Agung Dinasti Permana, Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Onk(K)., M.Kes
5. dr. Mohammad Adithya Prawiranata, Sp.T.H.T.B.K.L
6. Dr. dr. Veranita Pandia, Sp.KJ(K)., M.Kes
7. dr. Arifah Nur Istiqomah, Sp.KJ(K)., M.Kes
8. dr. Lucky Saputra, Sp.KJ(K)., M.Kes
9. dr. Santi Andayani, Sp.KJ., MMRS
10. dr. Tuti Kurnianingsih, Sp.KJ
11. dr. Shelly [skandar, Sp.AKP.,Sp.KJ., M.Si., Ph.D
12. drg. Lia Dahliana, Sp.Ortho
13. drg. Etty Sofia Mariati Asnar, Sp.KGA
14. Dr. dr. Birgitta M. Dewayani, Sp.PA(K), M.Kes
15. Dr. dr. Hasrayati Agustina, Sp.PA(K)., M.Kes
16. Dr. dr. Anita Rachmawati, Sp.OG(K)
17. dr. Dini Hidayat, Sp.OG(K)., M.Kes
18. dr. Dini Pusianawati, Sp.OG(K)
19. dr. Siti Salima, Sp.OG(K)
20. dr. Dian Komala Dewi, Sp.Rad (K)
21. dr. Eppy Buchori Aristiady K, Sp.Rad(K)
22. dr. Hilman, Sp.Rad (K)

23. dr. Ahmad Fitrah, Sp.Rad
24. Dr. dr. Harry Galuh Nugraha, Sp.Rad(K)
25. dr. Leni Santiana, Sp.Rad(K)
26. dr. Ratu Purwanti Sastradiwiryana, Sp.P.K
27. dr. Fajar Wasilah, Sp.PK., MMRS
28. dr. Basti Andriyoko, Sp.PK, Subsp.P.I.(K)
29. dr. Amaylia Oehadian, Sp.PD-KHOM
30. Prof. Dr. dr. Arto Yuwono Soeroto, Sp.PD-KP, FCCP, FINASIM
31. dr. Dimmy Prasetya, Sp.PD-KHOM
32. dr. Muhammad Iman Pratama Putra., Sp.PD
33. dr. Nenny Agustanti, Sp.PD-KGEH
34. dr. Hendarsyah Suryadinata, Sp.PD-KP
35. Dr. dr. Prayudi Santoso, Sp.PD-KP., M.Kes
36. dr. Putri Vidyaniati, Sp.PD-KHOM., M.Kes
37. dr. Rizky Andhika, Sp.PD-KGH
38. dr. Yusuf Wibisono, Sp.S(K), Sp.AK
39. dr. Suryani Gunadharma, Sp.S(K)., M.Kes
40. dr. Nushrotul Lailiyya Dahlan, Sp.S
41. dr. Ahmad Rizal, Sp.S(K), Ph.D
42. Dr. dr. Uni Gamayani, Sp.S(K)
43. dr. Sobaryati, Sp.S(K), KIC, M.Kes
44. dr. Aih Cahyani, Sp.S
45. Dr. dr. Lisda Amalia, Sp.S(K)
46. dr. Cep Juli, Sp.S(K)
47. dr. Asep Nugraha Hermawan Sp.S
48. dr. Novi Fatni Muhafidzah, Sp.N
49. dr. Adnin Nugroho, Sp.N
50. dr. Shenny Dianathasari Santoso, Sp.N
51. dr. Chandra Calista, Sp.N
52. Dr. dr. Anam, Sp.S(K)
53. dr. Triwedya Indra Dewi, Sp.JP-KIC
54. dr. Badai Bhatara Tiksnadi, Sp.JP(K)., MM
55. dr. Melawati Hasan, Sp.JP(K)
56. dr. Astri Astuti, Sp.JP(K)
57. dr. Andri Reza Rahmadi, Sp.PD-KR., M.Kes
58. dr. R. Maman Abdurahman, Sp.B(K)-Onk
59. dr. Tommy Ruchimat, Sp.B-KBD

60. Dr. dr. Tjahjodjati, Sp.B,Sp.U(K)
61. dr. Bambang AmAm Setya Sulthana, Sp.B-KBD., MM
62. Prof. Dr. Yoyos Dias Ismiarto, dr., Sp.OT(K), M.Kes., CCD
63. dr. Ghuna Ariocharjo Utoyo, Sp.OT(K)
64. Dr. dr. Ahmad Ramdan, Sp.OT(K), MKM
65. dr. Dicky Mulyadi, Sp.OT(K), FICS
66. dr. Raden Yohana, Sp.B(K)-Onk
67. Dr. dr. Bambang Sasongko N, Sp.B,Sp.U (K)
68. dr. Dominica Herlijana, Sp.M., M.Kes

b. Non Medis :

1. Dr. dr. Fiva Aprilia Kadi, Sp.A(K).,M.Kes
2. dr. Sayu Wulan Sari Dewi, MH.Kes
3. Oded Sumarna, S.Kep., Ners., M.Kep
4. Siti Mahmudah, SH, MH.Kes
5. Dyah Widyastuti, SKM., MKM
6. Agus Suramto, S.Sos., M.M
7. dr. Ashrini Saraswati
8. dr. Ade Indra Ferrina
9. Arip Hidayat, S.Kep.,Ners
10. dr. Dewi Ayu Astuti
11. Irfan Sofian, S.Si. Apt
12. Cherry Rahayu, S.Si., Apt., MKM
13. Arie Restiati, M.Si
14. Isnaeni Diniarti, Apt., MKM
15. Ainun Nurul Aztzah Assiraj, SKM
16. Dian Andriani
17. Rizca Syaiful Hidayanto, S.I.Kom
18. Dadan Teja Nugraha, ST, M.Kom
19. Yoice Novita Fritresnahandiyati, SH.,LL.M
20. Fitri Laila Hadiyani, S.Sos
21. Kurniawan Arif Mufadlil, SKM., M.M
22. Enny Baniasih, ST
23. Dr. dr. Riyadi, Sp.A(K), M.Kes.,FISQua
24. dr. Yovita Hartantri, Sp.PD-KPTI
25. Shanti Diana Siptamalasari, S.Psi
26. Maudy Dirgahayu Hussein, SKM., MKM
27. Eko Budiyanto, SE

28. Heti Sriwahyuni, AMK
29. Aryareni, S.Kep.,Ners
30. Evi Kusmiati Ninsih, Amd.Kep
31. Ima Rismawati, AMKG
32. Ade Ruhiat, AMKG
33. Imas Ratnasari, AMK
34. Lydia Widy Astuti, A.Md
35. Laifah Fasilah Maulani, SKM
36. Nisrina Hanifah, ST
37. Rita Nur Amalia, A.Md.Keb
38. Vanneska Enha Augustine, A.Md.Keb
39. Wita Oktavia Samsul Rizal, SM

c. *Peer Review* :

Ketua : Prof. Dr. dr. Arto Yuwono Soeroto, Sp.PD-KP, FCCP., FINASIM

Wakil Ketua : dr. Yovita Hartantri, Sp.PD-IGTI

Anggota :

1. Prof. Dr. dr. Ida Parwati, Sp.PK, Subsp.P.I.(K), Ph.D
2. Dr. dr. Lina Lasminingrum, Sp.THT-KL(K)., M.Kes
3. Dr. dr. Veranita Pandia, Sp.KJ(K), M.Kes
4. dr. Bambang AmAm Setya Sulthana, Sp.B-KBD., MM
5. dr. R. Maman Abdurahman, Sp.B(K)-Onk
6. dr. Ali Budi Harsono, Sp.OG(K)
7. dr. Ahmad Rizal, Sp.S(K), Ph.D
8. dr. Dian Komala Dewi, Sp.Rad(K)
9. Tim PMN Rs Cicendo

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Rozalinda Erita

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE